

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA BANK SAMPAH INDUK DHUAWAR SEJAHTERA DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

Mahe Edi Bandu Arta Wijaya

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
mahe.19090@mhs.unesa.ac.id

Suci Megawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
sucimegawati@unesa.ac.id

Abstrak

Pengelolaan sampah melalui bank sampah merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menangani masalah sampah. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Induk Dhuawar Sejahtera di Kabupaten Kulon Progo. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif. Hasil Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Induk Dhuawar Sejahtera bisa dikatakan bahwa standar dalam melayani nasabah sudah cukup baik. Akan tetapi dari implementasi standar penetapan harga dan alur/mekanisme pengelolaan sampah bahwa belum tercapai dengan baik. Sumberdaya keuangan tidak bisa diimplementasikan dengan baik dikarenakan harga jual sampah murah sehingga tidak bisa menutup biaya operasional. Sumberdaya sarpras sudah cukup lengkap dan baik. Sumberdaya manusia secara syarat minimum kompetensi belum bisa tercapai dan ada beberapa yang masih kurang. Pihak organisasi formal maupun informal sama-sama memiliki karakter kolaboratif, terbuka, konsisten dan transparan terhadap masyarakat. Sikap para pelaksana kebijakan selalu bersikap adaptif, konsisten, berkomitmen, dan bertanggung jawab. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana berjalan cukup baik dan lancar meskipun ada beberapa kendala. Kebijakan yang dilakukan antara sosial, ekonomi, dan politik sudah cukup baik karena didukung oleh masyarakat. Saran dari penelitian ini adalah Pemerintah perlu melakukan evaluasi terkait bagaimana standar penetapan harga yang ada dan memberikan proteksi secara aturan kepada bank sampah induk untuk menyelamatkan keuangan BSI Dhuawar Sejahtera. Kemudian mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Bank Sampah

Abstract

Waste management through waste banks is part of the government's efforts to deal with waste problems. The aim of this research is to analyze the implementation of waste management policies at the Dhuawar Sejahtera Main Waste Bank in Kulon Progo Regency. The research method used was descriptive qualitative. The results of implementing the Waste Management Policy at the Dhuawar Sejahtera Main Waste Bank can be said to be that the standards in serving customers are quite good. However, the implementation of pricing standards and waste management flow/mechanisms has not been achieved well. Financial resources cannot be implemented properly because the selling price of waste is cheap so it cannot cover operational costs. Infrastructure and infrastructure resources are quite complete and good. Human resources have not yet achieved the minimum competency requirements and some are still lacking. Formal and informal organizations both have a collaborative, open, consistent and transparent character towards the community. The attitude of policy implementers is always adaptive, consistent, committed and responsible. Communication between organizations and implementing activities went quite well and smoothly even though there were several obstacles. The policies carried out between social, economic and political aspects are quite good because they are supported by the community. The suggestion from this research is that the government needs to evaluate existing pricing standards and provide regulatory protection to the parent waste bank to save BSI Dhuawar Sejahtera's finances.

Keywords: Policy Implementation, Waste Management, Waste Bank

PENDAHULUAN

Jumlah populasi penduduk di Indonesia pada tahun 2021 saat ini menempati peringkat keempat dunia dengan jumlah sekitar 276,4 juta jiwa, atau tepat di bawah Amerika Serikat dengan jumlah penduduk sebesar 331,9 juta jiwa pada tahun 2021 (Kusnandar, 2022). Dengan penduduk yang banyak tentu akan timbul berbagai permasalahan salah satunya yakni sampah. Bank Dunia melaporkan bahwa masyarakat menghasilkan 2,01 miliar ton limbah secara global pada tahun 2016 silam. Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat menjadi 2,59 miliar ton pada tahun 2030 dan 3,4 miliar ton pada tahun 2050, sedangkan pada tingkat per kapita negara, pertumbuhan terbesar limbah berasal dari negara berkembang (Kaza dkk., 2018). Sehingga dampak dari jumlah sampah yang banyak bisa merugikan lingkungan, jadi masyarakat perlu menyadari betapa pentingnya memahami bahaya sampah. (Listiani & Prabawati, 2023)

Indonesia termasuk salah satu negara dengan kategori masalah lingkungan yang cukup serius utamanya masalah sampah. Tahun 2021, tercatat timbulan sampah di Indonesia mencapai 68,5 juta ton (Ppid.menlhk.go.id 2022). Sumber daya alam, keragaman suku, dan budaya Indonesia belum cukup untuk membuat Indonesia menjadi negara yang maju. Penyebabnya banyak, tetapi salah satunya adalah kurangnya pembangunan di tingkat daerah terutama pada tingkat desa (Mahmudah, L. N, 2023). Selain itu, pengelolaan sampah di Indonesia pada umumnya berbeda dengan pengelolaan sampah di negara maju yang sudah menggunakan teknologi modern (Arif, dkk., 2024)

Pada tahun 2022 timbulan sampah justru naik mencapai 70 juta ton dan akan terus bertambah tiap tahunnya seiring pertumbuhan penduduk (dpr.go.id 2022). Saat ini, sampah menjadi isu yang kian ramai karena pertumbuhan penduduk maupun pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Penanganan sampah yang belum optimal di berbagai daerah di Indonesia memperparah kondisi yang ada. Untuk saat ini, sampah jadi masalah di banyak kota besar di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sampah dianggap sebagai masalah yang bersifat nasional. Sampah juga timbul akibat aktivitas dari berbagai kegiatan manusia (Sari & Megawati, 2024). Beberapa faktor yang memperparah masalah sampah menurut Ellen MacArthur Foundation yakni:

1. Pertumbuhan populasi penduduk dan urbanisasi yang cepat
2. Perilaku konsumsi yang banyak menghasilkan sampah atau limbah dan produk sekali pakai
3. Desain produk yang kurang baik, tidak ramah lingkungan, dan penggunaan bahan-


bahan yang sulit didaur ulang (seperti plastik, tinta, dan laminasi).

4. Kurangnya infrastruktur yang memadai terkait daur ulang dan pengolahan sampah yang efektif
5. Kurangnya regulasi dan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk mengambil tanggung jawab dalam manajemen limbah mereka (Ellen MacArthur Foundation dan World Economic Forum 2016).

Kondisi di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta juga tidak jauh berbeda dengan kondisi di Indonesia secara umum. Sebagai penyangk kota wisata dan pendidikan membuat Daerah Istimewa Yogyakarta mulai memiliki masalah sampah dalam pengelolaan. Salah satu daerah atau kabupaten yang memiliki permasalahan dalam penanganan sampah tersebut yakni Kabupaten Kulon Progo.

Meningkatnya pengunjung disektor pariwisata dan pembangunan infrastruktur yang berkembang begitu cepat membuat sampah yang dihasilkan tidak terkendali. Kabupaten yang berpenduduk 436.395 jiwa pada tahun 2020 dengan luas 586,28 km² timbulan sampah harian bisa mencapai 169,24 ton di tahun 2019 dan terus meningkat hingga 177,34 ton per hari pada tahun 2022. Sedangkan setiap tahunnya sampah yang dihasilkan mencapai 61.774,21 ton pada tahun 2019 dan terus meningkat hingga 64.730,71 ton sampah pada tahun 2022. Sedangkan realitanya saat ini kapasitas TPA Banyuroto yang ada di Kabupaten Kulon Progo sudah mulai penuh. Sampah yang dihasilkan didominasi oleh sampah plastik maupun limbah organik yang berasal dari rumah tangga, tempat wisata, maupun tempat/fasilitas umum yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 1 Data Timbulan Sampah Harian Kabupaten Kulon Progo




Sumber:

<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>

Berdasarkan data tersebut, timbulan sampah harian di Kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan terus-menerus setiap tahunnya. Data di atas mencatat pada tahun 2019 timbulan sampah harian rata-rata sebanyak 169,24 kg. Pada tahun 2020 timbulan sampah harian naik menjadi 174,56

kg, 177,14 kg pada tahun 2021, dan 177,34 kg pada tahun 2022 dan diprediksi terus meningkat setiap tahunnya. Sedangkan timbulan sampah tahunan dapat kita amati pada tabel dibawah ini.

Tabel 2 Data Timbulan Sampah Tahunan Kabupaten Kulon Progo



Sumber:

<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>

Data pada tabel tersebut menunjukkan timbulan sampah tahunan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tentu hal ini juga sejalan dengan peningkatan timbulan sampah harian pada tabel sebelumnya. Pada tahun 2019, timbulan sampah tahunan di Kabupaten Kulon Progo tercatat 61.774,21 kg atau bisa dikatakan hampir 62 ton sampah. Pada tahun 2020, timbulan sampah naik menjadi 63.713,67 kg atau sekitar 64 ton sampah dan meningkat menjadi 64.654,35 kg pada tahun 2021. Pada tahun 2022 timbulan sampah tahunan tersebut meningkat akan tetapi tidak terlalu signifikan yakni pada angka 64.730,71 kg. Meningkatkan sekitar 100kg dari tahun sebelumnya.

Kabupaten Kulon Progo merupakan kabupaten yang sudah banyak berdiri bank sampah. Tujuan didirikannya bank sampah adalah sebagai bentuk dari implementasi Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Merujuk pada aturan tersebut tepatnya pada BAB I Pasal (1), Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo per tahun 2021, tercatat sebanyak 101 Bank Sampah berdiri dan tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Kulon Progo. Dua puluh delapan (28) diantaranya berada di Kecamatan (kapanewon) Pengasih. Dari observasi awal yang peneliti lakukan melalui pertanyaan pesan *whatsapp* kepada Kabid persampahan, banyak bank sampah yang sudah berdiri tetapi masih banyak juga bank sampah yang belum optimal dalam menangani dan mengelola sampah. Salah satu diantara sekian

banyak bank sampah yang belum optimal yakni Bank Sampah Induk Dhuawar Sejahtera.

Bank Sampah Dhuawar Sejahtera didirikan pada tanggal 20 Agustus 2016 yang kemudian disusul dengan keluarnya legalitas berdasarkan SK Kepala Desa Sendangsari No. 21A Tahun 2016 pada tanggal 25 Agustus 2016. Gagasan dibentuknya bank sampah Dhuawar Sejahtera berawal dari kelompok/perkumpulan ibu-ibu Dasawisma dimana dalam satu Rukun Tetangga (RT) terbentuk 4 Dasawisma sebagaimana yang disampaikan Bapak Sugiyanto dalam wawancara berikut :


“Salah satu ketua dari empat kelompok Dasawisma itu mengusulkan bahwa kedepan kulon progo akan beralih dari pedesaan menjadi perkotaan seiring pintu gerbangnya Yogyakarta itu berada di Kulon Progo terkait adanya pembangunan Bandara YIA (Yogyakarta Internasional Airport), hotel, restoran, dsb. Sehingga bagaimana nanti kita bisa berpartisipasi untuk membantu pemerintah dalam penanganan sampah (wawancara Bapak Sugiyanto di Kulon Progo).”

Selama satu tahun berdiri, bank sampah Dhuawar Sejahtera belum memulai perjalanannya dalam menangani sampah yang dikarenakan belum adanya relasi. Sehingga pada Juli 2017 bank sampah Dhuawar Sejahtera melakukan studi di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Studi tersebut dilakukan di Bank Sampah Masyarakat Sadar Lingkungan. Dari hasil studi yang dilakukan itulah kemudian bank sampah Dhuawar Sejahtera mulai mendekati mitra (pengepul) rongsok dari bank sampah Masyarakat Sadar Lingkungan yakni UD. Margo Rosok yang pada akhirnya mitra tersebut bersedia untuk masuk ke Kulon Progo dan bermitra bersama BSI (Bank Sampah Induk) Dhuawar Sejahtera. Seiring berjalannya waktu, bank sampah Dhuawar Sejahtera mulai berkembang. Dari yang awalnya hanya sebatas mengumpulkan dan menampung sampah dari nasabah kini sudah bisa mengelola sampah menjadi berbagai macam produk dan memiliki tempat tersendiri.

Sesuai aturan dari Permen LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah pada Pasal 4 ayat (1), dijelaskan bahwa pengelolaan sampah dibagi menjadi dua macam, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan kembali sampah yang telah terbuang. Pemanfaatan kembali sampah yang dimaksud yakni menggunakan ulang seluruh atau sebagian sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda tanpa melalui suatu

proses pengolahan terlebih dahulu sebagaimana tertera pada Pasal 4 ayat (2).

Penanganan sampah dijelaskan pada pada Pasal 10 terkait tata cara pengelolaan sampah. Mekanisme atau alur tata cara pengelolaan sampah yang dimaksud Pasal 10 terdapat pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan tidak terpisahkan dari Permen LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Mekanisme atau alur tata cara pengelolaan kegiatan penanganan sampah dapat diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 1 Alur Pengelolaan Sampah
Sumber: Permen LHK No. 14 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Sampah pada Bank
Sampah

Aktivitas pengelolaan sampah dimulai dengan pemilahan sampah dari sumber sampah baik di rumah tangga, perkantoran, kawasan komersial, atau tempat lainnya, atau dari fasilitas pemilahan sampah di bank sampah. Pemilahan sampah dilakukan dengan cara mengelompokkan sampah setidaknya ke dalam 5 (lima) jenis sampah yakni sampah yang mengandung B3, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan ulang, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah yang tidak dapat dikelompokkan.

Selanjutnya melakukan pengumpulan sampah dengan memindahkan sampah dari sumbernya. Proses ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pertama sampah-sampah yang berasal dari penghasil sampah diangkut menuju ke fasilitas bank sampah yang sudah difasilitasi oleh bank sampah. Berikutnya adalah proses pengangkutan sampah yang dilakukan oleh pengelola bank sampah menggunakan alat angkut khusus yang sudah didesain sedemikian rupa menuju fasilitas bank sampah.

Tahapan terakhir adalah melakukan pengolahan sampah. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah agar timbulan sampah yang akan dibawa menuju tempat pemrosesan akhir sampah berkurang, sehingga hanya tersisa residu dari hasil pengolahan sampah tersebut. Pengolahan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti pengomposan; daur ulang materi; dan/atau daur ulang energi.

Dalam mengimplementasikan penanganan sampah setidaknya ada beberapa model implementasi bank sampah menurut Nurhajati (2022) dan dari berbagai jurnal yang peneliti analisis. Model implementasi bank sampah dibagi menjadi tiga model yaitu:

- 1) Implementasi program bank sampah berbasis partisipasi masyarakat

Bank sampah yang menggunakan model ini cenderung berfokus dan memaksimalkan keikutsertaan/partisipasi masyarakat terhadap bank sampah yang ada. Keikutsertaan masyarakat secara sadar membuat bank sampah efektif dalam menjalankan programnya apabila ditinjau dari berbagai aspek, seperti keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat output dan input, serta pencapaian tujuan secara menyeluruh.

- 2) Implementasi kebijakan bank sampah melalui program bank

Fokus dari implementasi kebijakan bank sampah yang menggunakan model ini adalah untuk mengurangi tumpukan sampah di sekitar lingkungan masyarakat. Selain itu, bank sampah yang menggunakan model ini akan lebih menekankan terhadap pembuatan program bank yang membuat masyarakat akan merubah kebiasaannya menjadi lebih baik.

- 3) Implementasi program bank sampah melalui pemberdayaan masyarakat

Implementasi model ini tidak hanya berfokus pada partisipasi masyarakat maupun program yang diandalkan. Akan tetapi, ada output yang dihasilkan sebagai hasil dari diberdayakannya masyarakat sekitar. Output ini bisa saja berbentuk kerajinan atau produk seperti, topeng, wayang dari botol plastik, dan lain-lain.

Bank sampah dapat memilih model mana yang akan dijalankan dengan disesuaikan terhadap kapasitas dan kemampuan bank sampah. Ketiga model tersebut dapat diterapkan secara bersama apabila kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh bank sampah dinilai sudah mumpuni seperti Bank Sampah Induk Dhuawar Sejahtera. Bank sampah Dhuawar Sejahtera saat ini menjalankan ketiga model tersebut secara bersamaan. Akan tetapi, porsi yang dijalankan lebih besar model implementasi berbasis partisipasi masyarakat sehingga cakupan dan pergerakan bank sampah Dhuawar Sejahtera cukup luas terhadap masyarakat sekitar di Kabupaten Kulon Progo.

BSI Dhuawar Sejahtera terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Kulon Progo sebagai bentuk dari implementasi Permen LHK Nomor 14

Tahun 2021 tentang Pengelolaan sampah pada Bank Sampah. Upaya yang dilakukan seperti melakukan edukasi kepada anak-anak sejak dini maupun orang tua. Kegiatan atau gerakan inovasi yang berjalan saat ini ada dua yaitu Penumbuhan Karakter Berbudaya Lingkungan (Buka Buku) dan Edukasi Kelola Sampah Sejak Usia Dini (Elo Saja Dini). Kegiatan edukasi Buka Buku dilakukan tidak hanya melibatkan anak-anak saja, akan tetapi juga melibatkan para orang tua masing-masing. Kegiatan tersebut dilakukan di pendopo atau tempat khusus pertemuan yang dimiliki oleh BSI Dhuawar Sejahtera. Peserta dari kegiatan ini bisa dari perkumpulan ibu-ibu PKK, karang taruna, anak-anak usia dini, dan sebagainya.

Sedangkan kegiatan Elo Saja Dini difokuskan untuk anak-anak kelompok belajar PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dengan cara mengajari anak-anak mengumpulkan dan memilah sesuai jenis sampah di rumah yang kemudian sampah yang dihasilkan tersebut dibawa ke sekolah untuk disetorkan kepada bank sampah. Inovasi kegiatan yang melibatkan orang tua melalui anak-anak tersebut diharapkan dapat menumbuhkan karakter sadar lingkungan dan mengubah kebiasaan orang tua yang selama ini masih membuang sampah sembarangan dan kurang peduli dengan sampah. BSI Dhuawar Sejahtera juga memberikan program-program menarik jika menjadi nasabah bank sampah diantaranya program tabungan emas, tabungan hari raya, dan tabungan untuk pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) serta pembayaran tagihan air.

Perjuangan BSI Dhuawar Sejahtera dalam mengelola dan mengurangi timbulan sampah ternyata tidak berjalan mulus. Hal ini dikarenakan BSI Dhuawar Sejahtera acap kali menghadapi banyak tantangan dan permasalahan sejak pertama kali berdirinya hingga saat ini. Dimulai dari Murahannya harga jual sampah diakibatkan oleh adanya sampah impor/penyelundupan sampah yang dampaknya sangat dirasakan oleh bank sampah Dhuawar Sejahtera.

Sebagai informasi, masalah impor sendiri disinyalir sudah ada di Indonesia sejak tahun 1989, tetapi kala itu belum mendapatkan sorotan dari pemerintah Indonesia dalam hal ini pihak yang berwajib. Indikasi adanya sampah impor dibuktikan melalui ditemukannya informasi praktik manipulasi pemasukan sampah plastik impor yang mengandung limbah B3. Informasi tersebut didapatkan dari para pemulung (*scavengers* atau *plastic garbage collector*) yang menemukannya di tempat-tempat pembuangan sampah (Isyirin 2020).

Para pengusaha atau pelaku industri lebih memilih membeli sampah impor daripada sampah lokal hasil pengumpulan para pemulung atau masyarakat dikarenakan harga sampah impor

tersebut jauh lebih murah. Sehingga, posisi bank sampah disini sangat terancam akan harga jual sampah dan stabilitas harga sampah yang diakibatkan adanya gangguan dari sampah impor yang masuk. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sugiyanto selaku penanggung jawab bank sampah Dhuawar Sejahtera ketika peneliti lakukan observasi awal melalui wawancara di Kulon Progo.

“Daerah kami juga terdampak oleh adanya sampah impor tersebut. Makanya kami kalau dituntut sesuai Permen tidak sanggup, karena harus beli dari unit atau dari warga yang justru kita malah mendapatkan penurunan harga”. (wawancara Bapak Sugiyanto di Kulon Progo)

Harga yang fluktuatif tidak memungkinkan bagi BSI Dhuawar Sejahtera untuk menetapkan harga yang stabil dan cenderung diatas pasar. Padahal dalam Permen LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah pada Pasal 12 ayat (2) dan (3) dijelaskan bahwa terkait SOP penetapan harga dibagi menjadi dua opsi. Opsi tersebut diantaranya yang pertama adalah untuk BSI dan BSU yang menjual langsung sampah dan mengharapkan uang tunai, harga yang ditetapkan merupakan harga fluktuatif sesuai harga pasar; sedangkan opsi kedua untuk BSI dan BSU yang menjual secara kolektif dan sengaja untuk ditabung, harga yang diberikan merupakan harga stabil tidak tergantung pasar dan biasanya di atas harga pasar.

Permasalahan tersebut tidak bisa dianggap ringan, karena pada dasarnya hal tersebut juga dapat menghambat pada pelaksanaan pendekatan melalui ekonomi sirkular terhadap masyarakat yang dijelaskan oleh Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah BAB I Pasal (1). Harga jual yang rendah menyebabkan implementor yakni Bank Sampah Induk Dhuawar Sejahtera akan cukup kesulitan untuk melaksanakan pendekatan melalui ekonomi sirkular.

Secara sumberdaya, BSI Dhuawar Sejahtera juga mengalami masalah dimana sumberdaya yang dimiliki BSI Dhuawar Sejahtera terbatas. Terbatasnya sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia dan sumberdaya keuangan yang dimiliki oleh BSI Dhuawar Sejahtera. Karakteristik atau demografi penduduk yang menyebar tentu membuat biaya operasional yang dibutuhkan tidak sedikit. Dengan murahannya harga jual sampah, tentu memperparah pendapatan BSI Dhuawar Sejahtera. Seringkali Bank Sampah Induk Dhuawar Sejahtera harus memutar otak bagaimana caranya agar ongkos atau biaya untuk operasional bisa tercukupi.

Melihat uraian yang sudah dijelaskan, maka bisa dikatakan bahwa ada beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan terkait Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Induk Dhuawar Sejahtera di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. Beberapa permasalahan tersebut seperti terbatasnya sumber daya, tidak stabilnya harga jual sampah yang cenderung murah, dan terbatasnya bahan baku untuk pemanfaatan sampah. Didukung oleh pernyataan-pernyataan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, maka Peneliti tertarik untuk mengulik lebih dalam kembali bagaimana sebenarnya Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah Induk Dhuawar Sejahtera yang didasarkan atas Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah..

RUMUSAN MASALAH

Merujuk pada penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan peneliti yaitu, “Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Induk Dhuawar Sejahtera di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo?”

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Induk Dhuawar Sejahtera di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif yang dipadukan dengan pendekatan secara deskriptif untuk menjelaskan data yang diperoleh. Fokus penelitian ini akan berfokus pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Induk Dhuawar Sejahtera di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang dianalisis menggunakan teori Model Implementasi Van Meter dan Van Horn (1975). Penelitian ini akan berlokasi di Bank Sampah Induk Dhuawar Sejahtera. BSI Dhuawar Sejahtera sendiri terletak di Dusun Kroco RT 21 RW 12, Desa (kalurahan) Sendangsari, Kecamatan (kapanewon) Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan adalah salah satu hal penting dan bagian dari kebijakan publik. Anna O'M. Bowman (2005) melalui jurnalnya yang berjudul *Policy Implementation* dalam buku *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy* berpendapat bahwa “*implementation is the process of putting into effect or carrying out an authoritative decision of government*”. Implementasi kebijakan juga dapat menentukan

apakah kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik untuk mengatasi permasalahan yang ada atau justru muncul masalah baru. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Induk Dhuawar Sejahtera di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo akan dianalisis kemudian dideskripsikan menggunakan enam variabel indikator yang harus dipenuhi dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) yakni :

1. Standar dan Sasaran/Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Salah satu indikator yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu kebijakan dapat dilakukan melalui standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan. Penelitian ini mengacu pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Induk Dhuawar Sejahtera di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.

Tujuan dari kebijakan tersebut tertuang pada Pasal 1 BAB I Permen LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Pengelolaan sampah dilakukan melalui fasilitas bank sampah untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dengan menggunakan pendekatan ekonomi sirkular. Selain itu, pengelolaan sampah melalui Bank Sampah mampu berperan sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular.

Pada variabel ini pemahaman dari tujuan kebijakan baik dari Bank Sampah Induk Dhuawar Sejahtera maupun Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Kulon Progo memiliki persepsi yang sama dan cukup memahami secara tujuan. Tujuan kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah menurut BSI Dhuawar Sejahtera memiliki tujuan untuk memberikan pedoman atau regulasi yang jelas dalam pengolahan sampah di bank sampah. Sedangkan menurut DLH Kulon Progo kebijakan ini memiliki tujuan yang bagus dan cukup baik dimana secara garis besar digunakan untuk memberikan edukasi atau pemahaman dan mengubah pola perilaku kepada masyarakat dalam mengelola sampah. Selain itu juga memberikan wawasan terhadap masyarakat bagaimana mengelola sampah dengan baik dan benar serta bernilai.

Secara ukuran kebijakan, BSI Dhuawar Sejahtera maupun DLH Kabupaten Kulon Progo memiliki pandangan yang sama dimana pengelolaan

sampah dapat dilihat dari perubahan perilaku yang ada di masyarakat dan kesadaran akan lingkungan. Contoh perubahan perilaku yang dimaksud adalah perilaku masyarakat yang sebelumnya membuang sampah sembarangan, kini sudah mau memilah dan mengolah sampah. Kemudian dari segi berhasil tidaknya bank sampah dalam mengimplementasikan kebijakan, hal tersebut bisa dilihat bagaimana bank sampah hadir di wilayah tersebut. Dengan adanya bank sampah di wilayah tersebut maka bisa dikatakan bahwa ada nasabah. Nasabah yang ada tersebut bisa dikatakan bagian dari ukuran keberhasilan kebijakan tersebut.

Tolak ukur lain yang bisa dikatakan merupakan keberhasilan yakni ada efisiensi terhadap pengolahan dan penggunaan sampah. Kemudian penggunaan kemasan plastik pelan-pelan mulai berupaya berpindah terhadap kemasan ramah lingkungan sehingga terjadi pengurangan timbulan sampah yang masuk ke tempat pembuangan sampah maupun tempat pembuangan akhir (TPA). Dengan terjadinya pengurangan melalui pengelolaan sampah di bank sampah menunjukkan bahwa itu adalah suatu keberhasilan.

Secara sasaran dari kebijakan ini sudah sesuai dengan apa yang ada di Permen LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Sasaran dari kebijakan ini tidak hanya masyarakat umum saja, tapi meliputi sektor industri, pusat bisnis atau komersil, tempat pendidikan, tempat wisata, dan sebagainya.

Terkait standart kebijakan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo setidaknya melakukan standarisasi atau target dimana setiap tahun harus ada 10x sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut dilakukan agar muncul inisiatif dari warga untuk mengelola sampah.

BSI Dhuawar Sejahtera menjelaskan bagaimana standar kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah yang ada di Permen LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Standar pertama yang harus dipenuhi yakni bagaimana dalam mendirikan bank sampah. Dari pemilihan lokasi dimana bank sampah akan didirikan, sistem kepengurusan sesuai syarat dan ketentuan yang didasarkan dari Permen LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, kemudian merumuskan bagaimana sistem pengumpulan, pemilahan, dan sebagainya. Untuk standar bangunan/fasilitas yang dimiliki oleh BSI Dhuawar Sejahtera dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2 Bangunan Bank Sampah
Sumber: Observasi Peneliti di BSI Dhuawar Sejahtera, 2024

Gambar tersebut merupakan gambar bangunan atau fasilitas bangunan bank sampah yang dimiliki oleh BSI Dhuawar Sejahtera. Bangunan tersebut memiliki luas 72 meter persegi. Dimana Secara standar sudah cukup memadai.

SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam melayani nasabah sudah cukup bagus. BSI Dhuawar Sejahtera melayani masyarakat setiap hari. Untuk jasa penjemputan sampah dilakukan pada minggu ke-2 setiap bulannya. Hal ini dilakukan menyesuaikan dengan biaya operasional yang ada dan disesuaikan dengan sampah yang dihasilkan dari sumber sampah. BSI Dhuawar Sejahtera menawarkan beberapa program unggulan yang menarik seperti program tabungan emas, tabungan hari raya, dan tabungan untuk pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) serta pembayaran tagihan air.

Program-program tersebut membuat nasabah/nasabah/masyarakat cukup banyak yang tertarik. Dibuktikan dari jumlah nasabah yang dimiliki oleh BSI Dhuawar Sejahtera sebanyak 204 nasabah. Untuk menangani nasabah yang banyak tersebut, BSI Dhuawar menyediakan ruang pelayanan yang terletak di dalam bangunan Bank Sampah yang terdapat pada gambar berikut.




Gambar 3 Ruang Pelayanan Nasabah
Sumber: Observasi Peneliti di BSI Dhuawar Sejahtera, 2024

Pada gambar tersebut menunjukkan ruang pelayanan yang ada di BSI Dhuawar Sejahtera. Ruang pelayanan nasabah bisa dikatakan cukup

layak dan cukup sesuai dengan permen LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Ruang pelayanan sudah dilengkapi dengan meja, kursi, dan alat tulis sesuai syarat minimal yang ditetapkan. Terkait jam kerja, BSI Dhuawar Sejahtera melayani setiap hari terkait penimbangan sampah di fasilitas bank sampah. Jam kerja tersebut mulai dari jam 08.00 – 16.00 waktu setempat.

Terkait SOP keamanan dan kesehatan kerja sudah dilaksanakan dengan baik oleh BSI Dhuawar Sejahtera. Standar tersebut yaitu dengan menggunakan masker dan sarung tangan, lalu mencuci tangan dengan bersih dengan rutin.

Dalam melaksanakan pengelolaan atau penanganan sampah maka ada SOP yang dijadikan pedoman atau regulasi yang harus dijalankan. SOP tersebut dapat dilihat pada alur/mechanisme berikut.



Gambar 4 Alur Pengelolaan Sampah
Sumber: Permen LHK No. 14 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Sampah pada Bank
Sampah

Untuk pemilahan, kebanyakan nasabah sudah bisa membedakan dan memilah sampah yang ada. Sehingga ketika sampah disetorkan ke fasilitas bank sampah sudah dalam keadaan terpilah. Ada dua jenis pelayanan yang bisa jadi opsi dalam memindahkan sampah dari sumber sampah dalam Permen LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Nasabah bisa membawa langsung ke fasilitas bank sampah. Kemudian nasabah juga bisa memilih opsi sampah yang sudah terpilah dapat diambil dan diangkut oleh alat angkut yang dimiliki bank sampah. Dari kedua opsi tersebut sudah dijalankan cukup baik dan memenuhi standar oleh BSI Dhuawar Sejahtera.

Setelah dilakukan pemilahan, sampah yang terkumpul kemudian diseleksi kembali atau dipilah ulang guna dilakukan pengecekan apakah sudah sesuai kategori atau tidak. Sampah yang sudah terkumpul sesuai jenisnya masing-masing kemudian disimpan dan dikumpulkan di dalam bangunan/fasilitas yang dimiliki BSI Dhuawar Sejahtera sembari menunggu diambil oleh pihak mitra yakni pengepul.

Untuk tahap pengolahan sampah lebih lanjut, BSI Dhuawar Sejahtera hanya berani jika ada orderan atau pesanan dari pihak luar. Hal tersebut dilakukan karena ada kaitannya dengan pembiayaan

yang akan dijelaskan pada variabel sumberdaya. Maka bisa dikatakan pada tahap pengolahan sampah ini BSI Dhuawar Sejahtera belum bisa mengimplementasikan dengan baik.

Dalam hal SOP penetapan harga, BSI Dhuawar Sejahtera mengalami permasalahan atau kendala. Kendala tersebut terdapat pada Pasal 12 ayat (2) yang tercantum pada Lampiran III Permen LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Pada pasal tersebut membahas tentang Tata Kelola Bank Sampah. Sedangkan Lampiran III menjelaskan lebih lanjut yang terdapat pada Pasal 12 ayat (2) dan (3). Dalam Lampiran III No. 4 SOP Bank Sampah huruf f terdapat penjelasan mengenai penetapan harga yang dapat dilakukan dengan dua cara. Dua cara sebagaimana merujuk pada regulasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk BSI dan BSU yang menjual langsung sampah dan mengharapkan uang tunai, harga yang ditetapkan merupakan harga fluktuatif sesuai harga pasar; dan
2. Untuk BSI dan BSU yang menjual secara kolektif dan sengaja untuk ditabung, harga yang diberikan merupakan harga stabil tidak tergantung pasar dan biasanya diatas harga pasar.

Pada poin satu BSI Dhuawar Sejahtera dapat melaksanakan dengan baik. Akan tetapi nasabah lebih suka memilih menabung dan disimpan. Dana yang tersimpan tersebut nantinya disesuaikan dengan program-program yang dimiliki BSI Dhuawar Sejahtera. Dengan begitu otomatis standar penetapan harga yang dipakai menggunakan poin kedua. Disinilah permasalahan terjadi. Harga sampah di pasaran selalu fluktuatif sebagai akibat adanya sampah impor yang kian terjadi. Sampah impor tersebut mempengaruhi bagaimana stabilitas harga sampah sehingga jika dituntut pada poin kedua tidak bisa. Pada akhirnya BSI Dhuawar Sejahtera terpaksa menggunakan poin kesatu dalam menjual sampah ke nasabah dan dimasukkan ke dalam tabungan nasabah.

Dari sisi nasabah sebagai penerima manfaat, meskipun harga cukup fluktuatif tidak berpengaruh terhadap bagaimana BSI Dhuawar Sejahtera dalam melayani nasabahnya sesuai SOP dan menjalankan kebijakan pengelolaan sampah. BSI Dhuawar Sejahtera selama ini sudah mengkoordinir masyarakat atau nasabahnya untuk memilah. Kemudian juga ikut mengedukasi kepada masyarakat yang belum bisa memilah sampah sampai bisa memilah sampah. Penilaian dari hal tersebut menurut nasabah sudah cukup baik dan bagus.

2. Sumberdaya

Sumberdaya memegang peranan yang cukup krusial dalam implementasi suatu kebijakan.

Menurut Rolifola Cahya Hartawan dan Fitriyani Kosasih (2023) berpendapat bahwa *"Each stage of implementation demands quality resources according to the work required by the politically established policies"*. Hal ini dikarenakan sumberdaya menjadi salah satu variabel fundamental yang mampu menggerakkan berbagai macam hal. Dua aspek sumber daya, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya peralatan memegang peranan yang penting dan perlu dipertimbangkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan (Safitri 2023). Sedangkan Van Meter dan Van Horn (dalam Megariska dan Sukmana 2022) memperkuat pernyataan sebelumnya di mana suatu implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non-human resources*). Dari berbagai penjelasan tersebut, dapat ditarik dalam satu garis besar bahwa sumber daya terbagi menjadi tiga hal, yaitu sumber daya keuangan/ finansial, sumber daya sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Sumberdaya keuangan yang diperoleh oleh BSI Dhuawar Sejahtera didapatkan dari tiga sumber pendanaan. Ketiga sumber pendanaan tersebut berasal dari kegiatan pengelolaan sampah, dana kalurahan, dan dana dari pemerintah daerah yakni DLH Kulon Progo.

Untuk kegiatan pengelolaan/pengolahan sampah, BSI Dhuawar Sejahtera mengalami minus yang diakibatkan dari murahnya harga jual sampah yang murah karena adanya sampah impor. Selain itu, BSI Dhuawar Sejahtera juga memiliki tanggungan upah sebanyak 5 (lima) orang petugas lapangan yang digunakan untuk mengolah ataupun mengelola sampah setiap bulannya yang dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 3 Pengeluaran setiap Bulan

Keterangan	Jumlah Tenaga	Durasi Kerja	Total
Tenaga Pemilah	4 Orang	4 Jam × Rp5.000,- /jam	Rp80.000,-
Pengemudi	1 Orang	4 Jam × Rp10.000,- /jam	Rp40.000,-
Total Pengeluaran Setiap Bulan			Rp120.000,-

Pada tabel tersebut pengeluaran setiap bulan BSI Dhuawar Sejahtera sebanyak Rp120.000,- dikalikan 12 bulan dalam setahun maka jumlahnya Rp1.440.000,-. Jika melihat pendapatan BSI Dhuawar Sejahtera tahun 2023, pendapatan per tahun yang didapatkan yakni Rp500.000,- dikurangi upah tenaga per tahun Rp1.440.000,-. Maka pendapatan yang didapatkan tidak bisa menutup biaya operasionalnya. Belum lagi pendapatan tersebut harus dikurangi dengan biaya listrik atau air yang jumlahnya setiap bulan fluktuatif.

Sayangnya, bantuan dana dari kalurahan sebesar 8 juta rupiah tidak dapat digunakan untuk honor/insentif atau melakukan subsidi silang untuk mengurangi bengkaknya biaya operasional bank sampah. Dana tersebut hanya dapat digunakan untuk kegiatan diluar pengolahan sampah seperti rapat koordinasi, pelatihan, monev (monitoring dan evaluasi), dan jika ada kunjungan atau *study banding* dari kelompok masyarakat yang berasal dari luar kota.

Sedangkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo menjelaskan bahwa untuk anggaran yang diperoleh berasal dari tiga sumber. Tiga sumber tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD, Dana Keistimewaan, dan Dana Alokasi Khusus. Bantuan dapat diberikan jika berbentuk sarana dan prasarana seperti alat angkut sampah, timbangan digital, tempat sampah, dan sebagainya. Namun, dalam pengajuan sarpras menurut BSI Dhuawar Sejahtera menunggu waktu yang cukup lama setidaknya dua tahun. Kendala tersebut memang disadari dari prosedur birokrasi yang terlalu lama dan kurang sederhana. Akan tetapi, BSI Dhuawar Sejahtera tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut.

Kemudian ada pendanaan lain yang diberikan oleh pemerintah daerah semacam apresiasi atau *reward* melalui seleksi lomba-lomba yang diadakan. Contoh lomba yang biasa diikuti oleh BSI Dhuawar Sejahtera adalah lomba ProKlim (Program Kampung Iklim). Jika berprestasi maka dana dari program tersebut bisa digunakan untuk apapun. Namun dana tersebut tidak bisa diharapkan sebagai sumber utama karena setiap tahunpun belum tentu dapat.

Untuk sarpras bangunan BSI Dhuawar Sejahtera sudah cukup mumpuni dan cukup besar dalam menyimpan, memilah dan mengolah sampah dengan luas 72 meter persegi. Secara aturan di Permen LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah terkait luas bangunan dibebaskan dan disesuaikan dengan kemampuan sehingga bisa dikatakan bahwa bangunan yang dimiliki BSI Dhuawar Sejahtera sudah cukup untuk melakukan pengelolaan sampah. Selain sarpras bangunan, BSI Dhuawar Sejahtera juga memiliki sarpras cukup lengkap seperti timbangan digital, alat pengepres, dan alat pencacah.

Terkait sumberdaya manusia, secara kompetensi ada beberapa pengurus yang masih dibawah syarat kompetensi minimal untuk menjadi pengurus. Dari sisi pandangan BSI Dhuawar Sejahtera hal tersebut tidak menjadi masalah karena jika ada kegiatan seperti sosialisasi, bimbingan teknik, dan peningkatan atau *upgrade* kapasitas, pengurus BSI Dhuawar Sejahtera selalu hadir dan

ikut sehingga secara kapasitas cukup memahami. Dari sisi DLH Kulon Progo sumberdaya manusia sebenarnya yang berkualitas banyak akan tetapi sedikit sekali yang mau terjun menangani sampah. Maka tidak heran jika beberapa pengurus BSI Dhuawar Sejahtera dari segi syarat kompetensi minimum beberapa ada yang belum memenuhi syarat.

3. Karakteristik Organisasi

Organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan penanganan sampah harus memiliki cakupan yang luas (Baskoro dan Kurniawan 2021). Van Meter dan Van Horn (dalam Fauziyah dan Arif 2021) merinci lebih lengkap mengenai suatu implementasi kebijakan agar dapat mencapai keberhasilan yang maksimal haruslah diidentifikasi dan di ketahui karakteristik agen pelaksana terlebih dahulu yang mencakup skruktur birokrasi, norma– norma dan aturan, serta pola– pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki karakteristik cenderung kolaboratif, terbuka, dan transparan terhadap masyarakat. Utamanya dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. DLH Kulon Progo seringkali diundang sebagai narasumber yang diadakan oleh dinas lain atau dari sektor privat. Karakteristik kolaboratif ini cukup bagus dan baik untuk pengembangan dan memecahkan beberapa permasalahan yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Selain itu DLH Kulon Progo juga transparan dan terbuka dengan organisasi manapun untuk berdiskusi.

BSI Dhuawar Sejahtera juga menerapkan prinsip kolaboratif lintas sektor. Prinsip tersebut membuat BSI Dhuawar Sejahtera dalam melangkah kedepannya bisa efektif dan efisien karena setiap langkahnya sudah dikoordinasikan dan didiskusikan dengan baik. Kolaborasi tersebut dilakukan bersama Lembaga Pendidikan atau lintas sektor, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Karakteristik lain BSI Dhuawar Sejahtera juga cenderung konsisten dibuktikan dengan sudah bisa bertahan selama bertahun tahun dan sudah sejauh ini. Kemudian terkait kegiatan juga transparan dan terbuka. Siapa saja boleh belajar di BSI Dhuawar Sejahtera.

Dari penjelasan diatas maka dapat kita ketahui keduanya baik BSI Dhuawar Sejahtera maupun DLH Kulon Progo memiliki karakter kolaboratif. Karakter kolaboratif harus dilakukan agar tidak menghambat efektivitas dan keberlanjutan seperti apa yang dikatakan Emery, dkk. (2020) yang mengatakan bahwa *“The inadequate collaboration between agencies and stakeholders at various levels of government is impeding the effectiveness and sustainability of MSW management”*. Hal ini muncul dari kesadaran bahwa dengan melangkah sendiri dalam menangani/mengolah sampah

cukup berat. Sedangkan sumber sampah berasal dari masyarakat luas dan banyak. Jika tidak dimulai bersama dan kolaborasi bersama, maka permasalahan sampah seterusnya tidak akan tertangani secara baik karena tidak adanya kesadaran bersama.

4. Sikap dan Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap/disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis (Safitri 2023). Van meter dan Van Horn (dalam Fauziyah dan Arif 2021) menjelaskan bahwa disposisi/sikap mampu mempengaruhi secara signifikan tingkat keberhasilan pelaksana. Semakin baik disposisi mampu meningkatkan tingkat keberhasilan pelaksana kebijakan yang dalam hal ini disposisi dipahami sebagai kecenderungan, keinginan, dan kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

BSI Dhuawar Sejahtera bersikap adaptif dan menyesuaikan diri dengan hal-hal baru atau kebijakan baru. Selalu adaptif merupakan sikap yang cukup bagus dan baik karena dinamika di lapangan dan perkembangan zaman terus terjadi. Dengan memiliki sikap adaptif maka ada perubahan seperti apapun BSI Dhuawar Sejahtera selalu mengikuti. Selain bersikap adaptif, BSI Dhuawar Sejahtera selama ini selalu konsisten dan komitmen dalam menjalankan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah yang didasarkan dari Permen LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Bisa kita lihat BSI Dhuawar Sejahtera selalu mengupayakan untuk patuh terhadap kebijakan. Selain itu, sikap konsistensi dan komitmen tersebut tidak terlepas dari latar belakang Sugiyanto selaku tokoh lingkungan dan penggiat lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo selalu bersikap berusaha dan mendukung bank sampah dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah. DLH Kulon Progo selalu berkomitmen dan berupaya untuk membantu dan menangani bank sampah ketika menemui masalah. Ibarat anak ada yang bandel dan ada yang nurut, jadi yang bandel jangan terus dibunuh akan tetapi bagaimana cara agar yang bandel ini bisa nurut.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Keefektifan suatu kebijakan bergantung pada baik tidaknya komunikasi antara pelaksana program (kebijakan) dengan kelompok sasaran (*target group*). (Noviyanti, dkk. 2023). Komunikasi yang tidak dijalankan dengan baik sangat riskan terjadi kesalahpahaman baik dalam bertukar informasi ataupun ketika menjalankan kebijakan. Semakin

baik proses komunikasi atau koordinasi yang antar pihak terkait, mampu meminimalkan kesalahan-kesalahan yang dikhawatirkan terjadi, ini pun berlaku sebaliknya. (Fauziyah dan Arif 2021).

Dalam melakukan komunikasi dengan nasabah, BSI Dhuawar Sejahtera menggunakan pesan grup *whatsapp*. Dengan adanya grup tersebut membuat komunikasi lebih efektif dan efisien. Sejauh ini tidak ada kendala dalam hal komunikasi baik dari nasabah maupun BSI Dhuawar Sejahtera. Nasabah BSI Dhuawar Sejahtera juga merasa lebih nyaman komunikasi langsung melalui grup tersebut.

Komunikasi antara DLH Kulon Progo dengan BSI Dhuawar Sejahtera berjalan dengan baik. Akan tetapi karena sama-sama memiliki kesibukan, maka komunikasi yang dilakukan tidak bisa dilakukan secara langsung. Dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo menerima dan mencatat apa saja yang akan disampaikan kepada pimpinan DLH dan nantinya akan dikabari/diteruskan kembali.

Kemudian sesama pelaksana kebijakan bank sampah, BSI Dhuawar Sejahtera memiliki wadah grup pesan *whatsapp* dalam berkomunikasi antar sesama pelaksana. Grup tersebut bernama JPSM (Jejaring Pengelola Sampah Mandiri). Dalam grup tersebut BSI Dhuawar Sejahtera menjadi ketuanya. Hal itu wajar mengingat Bank Sampah Dhuawar Sejahtera merupakan Bank Sampah Induk. Secara komunikasi antar pelaksana tidak ditemukan kendala atau permasalahan. Sudah berjalan cukup baik.

Dalam hal kolaborasi/sinergi lintas sektor, komunikasi yang terjalin cukup baik dan aktif. Komunikasi yang baik dan aktif tersebut membuat BSI Dhuawar Sejahtera merasa tidak melangkah sendiri. Selain itu, komunikasi yang dilakukan dikarenakan adanya kerja sama masing-masing sektor. Maka dari itu komunikasi yang terjalin perlu dilakukan secara terus menerus.

BSI Dhuawar Sejahtera memiliki mitra pengepul dalam menjual sampah. Ada kendala yang ditemukan. Kendala tersebut ketika pengambilan sampah. Terkadang jadwal pengambilan sampah bisa terlambat dan sering terjadi. Selain itu, karena adanya perjanjian kerja sama bahwa setiap bulan harga sampah harus disampaikan membuat secara tidak langsung komunikasi terus terjadi. Maka dapat dikatakan bahwa meskipun ada kendala terkait jadwal pengambilan sampah yang sering terlambat, komunikasi yang dilakukan sudah cukup baik dan bagus.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik setiap daerah berbeda-beda dan memiliki karakteristik tersendiri. Dengan keberagaman dan

perbedaan tersebut membuat faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dapat menjadi pertimbangan. Hal ini memberikan pengertian bahwa lingkungan eksternal mampu berperan penting terhadap suatu kebijakan yang telah ditetapkan atau disepakati. Fakta ini diperkuat dengan penjelasan Van Meter dan Van Horn (dalam Fauziyah dan Arif 2021) mengenai pengaruh lingkungan eksternal yang mampu mendorong suatu keberhasilan kebijakan publik yang sudah disepakati. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, seperti dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal mampu menentukan sukses atau gagalnya implementasi suatu kebijakan tersebut.

Secara sosial, menurut DLH Kulon Progo karakteristik masyarakat di Kabupaten Kulon Progo sendiri cukup beragam dan berbeda-beda. Ada yang mendukung dan ada yang menolak tapi netral. Terkadang juga ada yang menolak dengan cara mengganggu yang lain seperti membuang sampah sembarangan di selokan, lingkungan, dan sebagainya. tidak hanya itu, terkadang terjadi penolakan dengan akan didirikannya bank sampah. Penolakan tersebut tidak sampai dalam tindakan anarkis tetapi dalam bentuk stigma masyarakat. Stigma yang ada di masyarakat menganggap bahwa bank sampah itu sama saja dengan penjual rongsok/pegepul sampah. Bedanya bank sampah dibiayai sedangkan pengepul mandiri tidak.

Karakteristik lingkungan masyarakat di sekitar BSI Dhuawar Sejahtera memiliki kesadaran yang cukup tinggi tentang sampah. Kesadaran tersebut tentu tidak lepas dari pengetahuan masyarakatnya yang cukup baik tentang sampah. Untuk penolakan, selama BSI Dhuawar Sejahtera berdiri, tidak ada penolakan dari masyarakat sekitar. Dari segi polusi udara juga tidak ada masalah karena sampah yang dikumpulkan tidak berbau menyengat dan sudah dalam keadaan bersih.

Selain itu, latar belakang seorang pelaksana atau penanggung jawab dalam menjalankan Bank Sampah itu memiliki peranan penting di Kabupaten Kulon Progo. Menurut DLH Kulon Progo, karakteristik masyarakatnya apabila tokoh sekitar tersebut bergerak dan memberi instruksi, maka masyarakat sekitar cenderung mengikuti dan pasrah mengikuti instruksi yang diberikan. Sugiyanto selaku penanggung jawab BSI Dhuawar Sejahtera memiliki latar belakang tokoh/pegiat lingkungan di masyarakat sekitar sehingga seringkali dijadikan *role model* oleh masyarakat sekitarnya. Hal tersebut tentu cukup baik dan bagus karena lebih mudah dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengelolaan sampah.

Secara ekonomi, masyarakat di sekitar bank sampah khususnya BSI Dhuawar Sejahtera merasakan manfaat dengan adanya bank sampah.

Nasabah mengungkapkan rasa cukup senang dengan adanya bank sampah. Menurutnya kehadiran bank sampah ini cukup membantu terhadap perekonomian masyarakat ditambah dengan inovasi-inovasi program yang dimiliki seperti Tabungan Hari Raya (THR), tabungan untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan program untuk pembayaran tagihan air. Dalam pengelolaan sampah, Nasabah juga membandingkan daripada TPS3R masih lebih nyaman bank sampah. Karena jika mengelola sampah dengan TPS3R masyarakat harus membayar. Secara kondisi lingkungan politik cenderung stabil dan tidak pernah ada kejadian yang berlebih yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas politik di masyarakat.

KESIMPULAN

Secara Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Ada beberapa hal yang tidak dapat dipenuhi atau diimplementasikan. Diantaranya yaitu standar penetapan harga dan alur/SOP dalam menangani/mengelola sampah. Lalu, secara sasaran maupun tujuan dari kebijakan sudah cukup tepat sasaran dan mengena di masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dari DLH Kulon Progo maupun BSI Dhuawar Sejahtera memiliki persepsi yang sama dan dapat dipahami dan dimengerti.

Sumberdaya pada penelitian ini bisa kita lihat dari sumberdaya keuangan, sumberdaya sarpras, dan sumberdaya manusia. Untuk sumberdaya keuangan terdapat permasalahan dimana biaya operasional BSI Dhuawar Sejahtera lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh. Terkait sumberdaya sarpras yang dimiliki BSI Dhuawar Sejahtera sudah cukup layak dan lengkap. Pada sumberdaya manusia, ditemukan permasalahan bahwa sumberdaya manusia yang ada di BSI Dhuawar Sejahtera beberapa masih ada yang dibawah syarat minimal. Akan tetapi dari BSI Dhuawar Sejahtera memiliki pandangan bahwa hal tersebut tidak masalah karena beberapa pengurus tersebut cukup terampil, dapat menjalankan tupoksinya dengan baik, dan selalu mau terus belajar.

Karakteristik organisasi pelaksana baik dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo maupun dari BSI Dhuawar Sejahtera, dalam bergerak menjalankan implementasi kebijakan pengelolaan sampah memiliki kecenderungan kolaboratif. Kemudian dari BSI Dhuawar Sejahtera juga memiliki karakter yang selalu adaptif jika ada perubahan aturan kebijakan. Dalam hal kegiatan juga memiliki karakteristik terbuka dan transparan.

Sikap dari para pelaksana baik dari DLH Kulon Progo maupun BSI Dhuawar Sejahtera bersikap transparan dan terbuka. Kemudian dari DLH Kulon Progo selalu menunjukkan bahwa dari segi tanggung

jawab DLH Kulon Progo memiliki tanggung jawab yang tinggi. Dari BSI Dhuawar Sejahtera sendiri selalu konsisten dan memiliki komitmen yang tinggi. Bisa ditarik kesimpulan bahwa baik DLH Kulon Progo maupun BSI Dhuawar Sejahtera secara sikap sudah cukup baik dan bertanggung jawab dalam mengatasi dinamika yang ada di lapangan.

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana terbilang cukup baik dan intens. Komunikasi antar sesama pelaksana bank sampah sudah cukup baik karena memiliki wadah grup tersendiri. Dari segi bank sampah dengan nasabah, komunikasi yang dilakukan juga melalui grup pesan *whatsapp* dimana ini cukup efektif dan efisien dalam penyebaran informasi. Kemudian komunikasi antara BSI Dhuawar Sejahtera dengan DLH Kulon Progo agak sedikit terhambat karena tidak bisa komunikasi langsung. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari segi komunikasi yang berjalan cukup efektif dan efisien. Meskipun ada kendala minor pada komunikasi yang terjalin antara DLH Kulon Progo dengan BSI Dhuawar Sejahtera.

Kondisi lingkungan sosial masyarakat di BSI Dhuawar Sejahtera cukup mendukung dengan adanya bank sampah serta kegiatan pengelolaan sampah. Secara ekonomi masyarakat khususnya nasabah mengaku senang karena ada pendapatan tambahan atau keuntungan tambahan karena kehadiran bank sampah. Dari segi politik juga cenderung stabil baik keamanan maupun politiknya sehingga tidak mengganggu terhadap implementasi pengelolaan sampah melalui bank sampah.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran untuk meningkatkan keberhasilan dari implementasi kebijakan baik untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo maupun BSI Dhuawar Sejahtera. berikut saran yang dihasilkan:

1. Perlu adanya evaluasi mengenai standar penetapan harga dan berikan proteksi secara aturan untuk bank sampah ketika menjual sampah. agar harga jual yang didapatkan tidak terlalu rendah.
2. Untuk sumberdaya keuangan, pemerintah daerah bisa membuatkan aturan atau kebijakan subsidi silang untuk bank sampah. Hal ini untuk menjaga keberlangsungan hidup bank sampah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan jurnal ini, yakni :

1. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISIPOL UNESA.

2. Ibu Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing.
3. Bapak Tauran, S.Sos., M.Soc.Sc. dan Ibu Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. selaku dosen penguji.
4. Bank Sampah Dhuawar Sejahtera, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, serta narasumber yang sudah memberikan data/informasi dengan baik.
5. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan moril, materiil, dan batin serta doanya selama masa perkuliahan dan penyelesaian artikel.
6. Dan pihak-pihak lainnya yang memberikan dukungan moril maupun materiil kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Baskoro, Patria Adhi, and Badrudin Kurniawan. 2021. "Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo." *Publika*: 149–58.
- dpr.go.id. 2022. "Ditjen PSLB3 KLHK Didesak Miliki Langkah Terukur Tangani Volume Sampah." <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40924/t/Ditjen+PSLB3+KLHK+Didesak+Miliki+Langkah+Terukur+Tangani+Volume+Sampah> (March 6, 2023).
- Ellen MacArthur Foundation and World Economic Forum. 2016. "The New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics." *Ellen MacArthur Foundation* (January): 120.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21(1): 33–54.
- Fauziyah, Wennyta Eka, and Lukman Arif. 2021. "Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) Di Kabupaten Tuban." *Journal Publicuho* 4(2): 672–91.
- Iyirir, Mei. 2020. "Analisis Dampak Impor Sampah Plastik Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia." *ResearchGate* (March).
- Kaza, dkk. 2018. *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*. Urban Deve. Washington, DC: World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317> License: CC BY 3.0 IGO.
- Kusnandar, Viva Budy. 2022. "Ini Negara Dengan Penduduk Terbanyak Di Dunia, Indonesia Urutan Berapa?" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/21/ini-negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-indonesia-urutan-berapa> (February 28, 2023).
- Megariska, Risa, and Hendra Sukmana. 2022. "Implementasi Program Pengelolaan Bank Sampah Anggrek Di." *Jurnal Nuansa Akademik* 7(2): 251–66.
- Noviyanti, Noviyanti et al. 2023. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Induk Surabaya (Studi Di Bank Sampah Unit Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya)." *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 6(1): 55–71.
- Ppid.menlhk.go.id. 2022. "PPID | Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan | Konsep Ekonomi Sirkular Dukung Penanganan Dan Pengelolaan Sampah." <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6982/konsep-ekonomi-sirkular-dukung-penanganan-dan-pengelolaan-sampah> (March 6, 2023).
- Safitri, Ria Rezky. 2023. "Implementasi Kebijakan Bank Sampah Dalam Mendukung Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar." : 118 Halaman.
- Listiani, W. E., & Prabawati, I. (2023). Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Wonokromo Kota Surabaya. *Publika*, 1823-1834.
- Mahmudah, L. N., Utami, D. A., Sahilla, F. I., Amaretta, F. R., Aini, K., & Sari, D. C. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Pendorong Pembangunan Ekonomi di Desa Ngadirejo Slawe, Kecamatan Widang Kabupaten Tuban. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 7(2), 97-104.
- Sari, M. D. N., & Megawati, S. (2024). Evaluasi Program Bank Sampah Sekar Mulya di Desa Mulyodadi, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 135-146.
- Arif, Mohamad et al. 2024. "Pengelolaan Sampah Dengan Menggunakan Model Penta Helix Untuk Pembangunan Berkelanjutan : Studi Kasus TPA Supit Urang Kota Malang." 8(2): 139–52.
- Emery, Victor, David Jr, Yasinta John, and Shahid Hussain. 2020. "Rethinking Sustainability : A Review of Liberia ' s Municipal Solid Waste Management Systems , Status , and Challenges." *Journal of Material Cycles and Waste Management* 22(5): 1299–1317. <https://doi.org/10.1007/s10163-020-01046-x>.
- Rolifola Cahya Hartawan, and Fitriyani Kosasih. 2023. "Implementation of the Van Meter and Van Horn Zoning System Policies Model." *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHES)* 2(4): 1348–58.

